

Judul artikel relevan dengan substansi, maksimal 16 kata, ditulis dengan *font Book Antique Bold (16 pt), Center*

Aras Samshitawrati¹, Agus Kurniawan²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail:
arassamsitha@yahoo.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail:
aguskurniawan2015@gmail.com

Info Artikel

Masuk :

Diterima :

Terbit :

Keywords :

Legal protection; Traditional Knowledge; Copyrights

Kata kunci:

Perlindungan hukum;
Pengetahuan Tradisional; Hak cipta

Corresponding Author:

Agus Kurniawan, E-mail:
aguskurniawan2015@gmail.com

DOI :

Xxxxxxx

Abstract

Abstracts are written in 2 languages, namely English and Indonesian. Writing abstract title using bolds for abstract substance written Book Antiqua, 10 pt, italic, 1 space, max 250 words. Abstract contains: the purpose of the study, the writing method, the results/findings of the study. Keywords can be written in the form of "words" or "phrases" Keywords consist of 3-5 words or 3-5 phrases.

Abstrak

Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yaitu Abstrak dan Abstract Penulisan abstrak menggunakan **bold** sedangkan untuk substansi abstrak ditulis Book Antiqua, 12 pt, italic, 1 spasi, maksimal 250 kata. Abstrak memuat: tujuan penulisan, metode penulisan, hasil / temuan studi. Kata Kunci / Keywords bisa ditulis dalam bentuk "kata" atau "frase" Sebaiknya dalam bentuk "frase". Kata Kunci terdiri dari 3-5 kata atau 3-5 frase.

1. Pendahuluan

Bagian Pendahuluan ditulis secara jelas yang memuat latar belakang permasalahan yang memadai, permasalahan yang dikaji, tujuan penulisan, serta *state of the art* dari penelitian maupun publikasi sebelumnya, sebagai pembuktian bahwa artikel yang diajukan memiliki orisinalitas serta mempunyai kontribusi baru bagi sumbangan keilmuan yang penting untuk dipublikasikan.¹ Dalam Pendahuluan juga memuat

¹ Jurnal Acta Comitas menggunakan penulisan footnote dengan aplikasi pengutipan seperti Mendeley dengan model style : *Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with Ibid)*. Contoh : Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials* (Cambridge University Press, 2008), p. 332

penjelasan mengenai *gap* analisis dan atau urgensi kajian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.² Untuk itu perlu adanya pernyataan kebaruan dari kajian ilmiah yang dilakukan. Pernyataan kebaruan diperkuat dengan kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu. Sumber *state of art* dianjurkan dari sumber primer yaitu sumber referensi jurnal yang relevan dan publikasi terkini baik jurnal internasional maupun jurnal nasional.

2. Metode Penelitian

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data.³ Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

Contoh penulisan Metode Penelitian.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma⁴, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan memuat hasil-hasil atau temuan penelitian (*scientific finding*) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. *State of art*⁵ yang dicantumkan dalam Bagian Pendahuluan juga kembali dikaji dan dielaborasi pada Bagian Hasil dan Pembahasan. Analisis pada bagian Hasil dan Pembahasan dapat didukung dengan Tabel yang disajikan secara horizontal. Penyajian Tabel dilengkapi dengan "Judul Tabel" dan "Sumber Tabel." Setiap Tabel diikuti dengan kajian serta komentar penulis sebagai bagian dari analisis

² Made Jayantara, "Instrumen Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah Daerah," Jurnal Magister Hukum Udayana 4, no. 3 (2015): 144-166. DOI : [10.20956/halrev.v4i1.1414](https://doi.org/10.20956/halrev.v4i1.1414)

³ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (RajaGrafindo Persada, 2011). h. 121

⁴ I Made Pasek Diantha, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017). h. 12.

⁵ I Made Arya Utama and I Nengah Suharta, "The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control," *Hasanuddin Law Review* 4, no. 1 (2018): 81-87. DOI: [10.20956/halrev.v4i1.1414](https://doi.org/10.20956/halrev.v4i1.1414).

terhadap Tabel yang disajikan.⁶ Selain tabel, ketentuan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang disajikan dilengkapi dengan kajian dan pendapat penulis dalam memperkuat dan mempertajam analisis artikel yang diajukan untuk dipublikasikan.⁷

Contoh format numbering pada bagian Hasil dan Pembahasan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Kewenangan Pengawasan Situs Website Oleh Pemerintah

3.1.1.

3.1.2.

3.2. Pengelolaan Website: *Freedom of Speech vs Defamation*

3.2.1.

3.2.2.

dan seterusnya.

4. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan pada intinya memuat sari dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam artikel. Sehubungan dengan hal tersebut, penulisan kesimpulan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang dikaji serta relevan dengan tujuan penelitian. Pada bagian Kesimpulan tidak boleh ada pembahasan baru atau komentar dari penulis. Dalam kesimpulan dapat dicantumkan rekomendasi penulis jika ada.

Contoh format numbering pada bagian Kesimpulan

4. Kesimpulan

Deklarasi

Pernyataan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Penulis wajib menyatakan ada atau tidak adanya penggunaan AI dalam penyusunan artikel secara transparan. Dalam hal AI digunakan, penulis wajib mencantumkan nama perangkat yang digunakan serta menjelaskan tujuan dan bentuk penggunaannya. Sebagai contoh :

“Penelitian ini tidak menggunakan bantuan *Artificial Intelligence* (AI)”, atau;

“Penelitian ini memanfaatkan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) berupa untuk melakukan Penulis menyatakan bahwa penggunaan AI tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan serta

⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Made Sarjana, and Putu Aras Samshitawrati, “Perusahaan Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut: The Right to Tourism vs Sustainable Tourism,” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 2 (2018): 125–135. DOI: <https://10.4710/mmh462.2017.125-135>

⁷ World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Available from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. (Diakses 5 Mei 2018).

tidak menggantikan kontribusi intelektual, penilaian ilmiah, maupun tanggung jawab penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, orisinalitas, validitas, integritas, sumber referensi, serta kepatuhan terhadap prinsip etika seluruh isi artikel, termasuk bagian yang disusun atau diperbaiki dengan bantuan AI serta menjamin bahwa penggunaan AI dalam penyusunan artikel tidak dilakukan untuk membuat, merekayasa, memalsukan, atau memanipulasi data, hasil penelitian/kegiatan, dokumentasi, informasi, maupun referensi.

Pernyataan Pendanaan

Penulis wajib menyatakan ada atau tidaknya pendanaan dalam penelitian ini. Dalam hal penelitian memperoleh pendanaan eksternal dari lembaga atau pihak manapun, penulis wajib mencantumkannya secara transparan. Sebagai contoh:

“Penelitian ini didanai secara mandiri oleh seluruh penulis”, atau
“Penelitian ini didanai oleh Direktorat Jenderal Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi di bawah skema Penelitian Dasar pada tahun 2025”.

Konflik Kepentingan

Untuk menjaga akurasi, kredibilitas, objektivitas, dan kepercayaan pada karya penulis, penulis harus menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam artikel penelitian. Sebagai contoh:

“Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.”

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Daftar Pustaka dalam artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual memuat semua referensi yang digunakan dalam kajian. Referensi yang dipergunakan dalam penulisan bersumber dari publikasi maupun penerbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Komposisi daftar referensi / daftar pustaka sangat disarankan memaksimalkan penggunaan sumber primer (80%) yakni berupa jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, *proceeding conference* baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya (20%) dapat berupa buku maupun sumber referensi lainnya.

Dalam rangka peningkatan layanan dan kualitas publikasi serta re-akreditasi, Jurnal *Acta Comitatus* mulai tahun 2025 menggunakan aplikasi pengutipan/sitasi dengan menggunakan **aplikasi Mendeley** dalam pembuatan sumber kutipan dan daftar pustaka dengan model style: *Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with Ibid)*.

Buku

Penulis 1 orang dalam buku

Nama penulis, Judul buku (*italic*), Tempat penerbitan: Penerbit, Tahun penerbitan.

Contoh:

1. Buku berjudul Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory. Penulis Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H. Diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada. Tempat penerbitan Jakarta. Tahun penerbitan 2012

Cara penulisannya dalam Daftar Bacaan/ Referensi Jurnal Acta Comitas:

Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

2. Buku berjudul Hak Kekayaan Intelektual Dan Harmonisasi Hukum Global Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer. Penulis Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LL.M. Diterbitkan di Semarang pada tahun 2011. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Cara penulisannya dalam Daftar Bacaan/ Referensi Jurnal Acta Comitas:

Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Gblol (Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

3. Peter Van Den Bossche.(2008). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. New York:Cambridge University Press.

Cara penulisannya dalam Daftar Bacaan / Referensi Jurnal Acta Comitas:

Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, Cambirdge University Press, 2008

Penulis terdiri dari 2 orang dalam buku

Nama penulis pertama, Nama penulis kedua, Judul buku (*italic*), Tempat penerbitan: Penerbit, Tahun penerbitan.

Contoh:

1. Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.Hum. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LL.M. berjudul Hukum PERDAGANGAN INTERNASIONAL diterbitkan oleh PT Refika Aditama Bandung tahun penerbitan 2017.

Cara penulisannya dalam Daftar Bacaan Jurnal Acta Comitas:

Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017

2. Buku yang ditulis Jan Hendrik Peters & Wisnu Wardana pada tahun 2013) Judul: *Tri Hita Karana the Spirit of Bali*. Diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia di Jakarta

Cara penulisannya dalam Daftar Bacaan Jurnal Acta Comitas:

Jan Hendrik Peters. *Tri Hita Karana the Spirit of Bali*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.

Jurnal

- I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja and I Gusti Ngurah Wairocana, "The Lack of the Environmental Concern in Indonesia's Bilateral Investment Treaties," *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (2017): 231-245. DOI:[10.20956/halrev.v3i3.1202](https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1202)
- Damiano De Felice, "Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate Responsibility to Respect: Challenges and Opportunities," *Human Rights Quarterly* 37, no. 2 (2015): 511-555. DOI:[10.1353/hrq.2015.0031](https://doi.org/10.1353/hrq.2015.0031)
- I Made Arya Utama and I Nengah Suharta, "The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control," *Hasanuddin Law Review* 4, no. 1 (2018): 81-87. DOI: [10.20956/halrev.v4i1.1414](https://doi.org/10.20956/halrev.v4i1.1414)
- Made Jayantara, "Instrumen Rekomendasi DPRD Dalam penyelenggaraan Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, No. 3 (2015): 144-166. DOI:[10.24843/jmhu.2015.v04.i03.p07](https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i03.p07)
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, Made Sarjana, and Putu Aras Samshitawrati, "Perusahaan dan konservasi Keanekaragaman Hayati Laut : the Right to Tourism vs Sustainable Tourism," *Masalah- Masalah Hukum* 4, no. 2 (2018) : 125-135, doi:[10.14710/mmh.46.2.2017.125-135](https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.125-135)

Tesis atau Disertasi

Penulisan secara urut adalah: nama penulis , singkatan nama depan . tahun dalam tanda kurung . Judul tesis atau disertasi cetak miring (*italic*) . nama universitas.

Contoh:

Dewa Gede Rudy,. *Pengaturan Hak Usaha Mikro Kecil Dan menengah (UMKM) Atas Akses Modal Di Bidang Usaha Pariwisata*. Universitas Udayana: 2015

Online/World Wide Web:

Penulisan sumber online: nama belakang penulis , singkatan dari nama depan . dalam tanda kurung tahun . Judul artikel . Retrieved from nama website.

Contoh:

United Nations and the Rule of Law. (2015). Environmental Law. Retrieved from <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/land-property-environment/environmental-law/>, diakses 6 Mei 2018.

Footnotes

Jurnal Acta Comitatus menggunakan aplikasi pengutipan seperti Mendeley dalam pembuatan sumber kutipan dengan model style: *Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with Ibid.)*

Contoh :

Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory (RajaGrafindo Persada,2011)

- Dewa Gede Rudy,. *Pengaturan Hak Usaha Mikro Kecil Dan menengah (UMKM) Atas Akses Modal Di Bidang Usaha Pariwisata*. Universitas Udayana: 2015
- Damiano De Felice, "Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate Responsibility to Respect: Challenges and Opportunities," *Human Rights Quarterly* 37, no. 2 (2015): 511-555. doi:10.1353/hrq.2015.0031
- Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- Jan Hendrik Peters. *Tri Hita Karana the Spirit of Bali*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013).
- I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja and I Gusti Ngurah Wairocana, "The Lack of the Environmental Concern in Indonesia's Bilateral Investment Treaties," *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (2017): 231-245. DOI:10.20956/halrev.v3i3.1202
- I Made Arya Utama and I Nengah Suharta, "The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control," *Hasanuddin Law Review* 4, no. 1 (2018): 81-87. DOI: 10.20956/halrev.v4i1.1414
- Made Jayantara, "Instrumen Rekomendasi DPRD Dalam penyelenggaraan Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, No. 3 (2015): 144-166. doi:10.24843/jmhu.2015.v04.i03.p07
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, Made Sarjana, and Putu Aras Samshitawrati, "Perusahaan dan konservasi Keanekaragaman Hayati Laut : the Right to Tourism vs Sustainable Tourism," *Masalah- Masalah Hukum* 4, no. 2 (2018) : 125-135, doi:10.14710/mmh.46.2.2017.125-135

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Kode Etik Jabatan Notaris

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia No.1 Tahun 2017

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) Banten, 29-30 Mei 2015